



PENETAPAN

Nomor: 54/Pdt.Bth/2023/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ZAINAL MUDLAR bin ZAINUL BURHAN**, bertempat lahir: Bengkulu, tanggal: 10 November 1945, jenis kelamin:Laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: Pensiunan, alamat: Jalan Jl. Keswari No. 10 RT 007/RW 003 Kel. Anggut Atas Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frediansyah, S.H., Hilatus sa`adah, S.H., Julita, S.H., dan Nudiana Purnama Sari, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Raya Law (KRL), beralamat di Jl. Mahakam 4 Ruko 3 Pintu RT 15 RW 03 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Nomor : 398/SK/VIII/2023/PN Bgl tertanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

**Hi. HIMIM**, umur: 67 tahun, jenis kelamin:Laki-laki, agama: Islam, kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, alamat: Jalan Jl. Pancur Mas RT 010/RW 002 Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meldianto, S.H., M. Amirul Riansah, S.H., M.H., Leo Pernandes, S.H., dan Charlie Safitri, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Firm Orion Justice, beralamat di Jl. RE Martanidata IV Gg Asy Syura I RT 36 RW )7 No. 24 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Nomor : 429/SK/IX/2023/PN Bgl tertanggal 6 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

**Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bengkulu**, yang beralamat di Jl. S. Parman No. 13 Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tri Friana, S.H., M.H., Aji Kurniawan, S.H, Wawan Yuwono Dwisaputro dan Rita Novita, S.H., berdasarkan surat kuasa

Hal. 1 dari 4 Putusan Nomor 54/Pdt.Bth/2023/PN B

gl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus nomor: 40/17.71/VIII/2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 dibawah register nomor: 425/SK/IX/2023/PN.Bgl selanjutnya disebutkan sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 54/Pdt.Bth/2023/PN.Bgl tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu nomor: 54/Pdt.Bth/2023/PN.Bgl tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 Agustus 2023 dalam Register Nomor :54/Pdt.Bth/2023/ PN.Bgl;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat hadir dipersidangan dan Penggugat menyampaikan akan mencabut surat gugatan sebagaimana pula surat permohonan pencabutan tertanggal 20 Desember 2023 atas perkara nomor: 54/Pdt.Bth/2023/ PN.Bgl dengan alasan pencabutan yaitu telah terjadinya kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian tertanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa atas perkara *a quo* telah masuk dalam proses jawab-jawab dan atas pencabutan gugatan tersebut telah disetujui oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 juncto 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mencatat dalam register perkara perdata nomor : 54/Pdt.Bth/2023/PN.Bgl atas pencabutan tersebut;

Memperhatikan, Pasal 271 juncto Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

Hal. 2 dari 4 Putusan Nomor 54/Pdt.Bth/2023/PN B

g/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata bantahan Penggugat yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 21 Agustus 2023 dibawah register Nomor 54/Pdt.Bth/2023/PN Bgl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mencatat dalam register perkara perdata yang disediakan untuk tentang pencabutan perkara tersebut;
4. Membebankan biaya perkara pada Penggugat sebesar Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu Tanggal 10 Januari 2024 oleh Kami Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Roro Dewi Lestari Nuroro, S.H.,M.H., dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hadepa Zuhli, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roro Dewi Lestari Nuroro, S.H.,M.H.

Dr. Lia Giftiyani,S.H., M.Hum.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Hadepa Zuhli S.H.,M.H

### Perincian biaya :

g/

Hal. 3 dari 4 Putusan Nomor 54/Pdt.Bth/2023/PN B



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp. 575.000,00
PNBP	: Rp. 40.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 715.000,00</b>

(tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

g/

Hal. 4 dari 4 Putusan Nomor 54/Pdt.Bth/2023/PN B